



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III
DENGAN
ICJR, PRESNAS FOKAN, BAKORNAS GMDM**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 13 April 2022
Waktu	: 14.00 WIB s.d. 15.50 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gd. Nusantara I Lt. 1 Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta
Ketua Rapat	: Ir. Pangeran Khairul Saleh
Acara	: Mendengarkan masukan dari para narasumber mengenai substansi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Sekretaris Rapat	: Novianti, S.E. Kabag Set. Komisi III DPR RI
Hadir	: 1) Pimpinan Komisi III DPR RI: 3 Orang Secara Fisik; dan 2) Anggota Komisi III DPR RI: 22 Orang Secara Fisik dan 5 Orang Secara Virtual.

A. PIMPINAN :

3 dari 5 Pimpinan

- 1) Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (F- P. Golkar)
- 2) H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (F. P. Gerindra)
- 3) Ir. Pangeran Kahirul Saleh, M.M (F. PAN).

B. ANGGOTA

1) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:

5 dari 11 Anggota Komisi III

- 1) Ichsan Soelistio.
- 2) Trimedya Panjaitan.
- 3) Gilang Dhielafararez.
- 4) Johan Budi Sapto Pribowo

5) I Wayan Sudirta.

2. Fraksi Partai Golongan Karya:

6 hadir 7 dari Anggota Komisi III

- 1) Hj. Adde Rosi Koerunnisa, S. Sos., M.Si.
- 2) Ir. Hj. Sari Yulianti, M.T.
- 3) Drs. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H.
- 4) H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.
- 5) H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.
- 6) Supriansa, S.H., M.H.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya:

3 dari 7 Anggota Komisi III

- 1) Habiburaokhman, S.H., M.H.
- 2) Siti Nurizka Puteri Jaya, S.H., M.H.
- 3) Bimantoro Wiyono, S.H.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat:

1 dari 5 Anggota Komisi III

- 1) Y. Jacky Uli.

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa:

0 dari 5 Anggota Komisi III

6. Fraksi Partai Demokrat:

3 dari 5 Anggota Komisi III

- 1) Dr. Hinca IP Panjaitan XIII, S.H., M.H., Accs.
- 2) H. Santoso, S.H.
- 3) H. Agung Budi Santoso, S.H., M.M.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:

4 dari 4 Anggota Komisi III

- 1) Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E.
- 2) H.M. Nasir Djamil, S.Ag., M.Si.
- 3) Drs. Adang Daradjatun.
- 4) Dr. H. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional:

3 dari 3 Anggota Komisi III

- 1) Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.
- 2) H. Nazaruddin Dek Gam.
- 3) Mulfachri Harahap, S.H., M.H.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan:

1 dari 1 Anggota Komisi III

- 1) H. Arsul Sani, S.H., M.Si.

C. ANGGOTA IZIN:

D. UNDANGAN:

- 1) Direktur ICJR.
- 2) Ketua Presnas FOKAN.
- 3) Ketua Umum Bakornas GMDM.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Sudah bisa kita mulai Pak? Sudah bisa ya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III yang hadir baik hadir secara fisik maupun secara virtual;

Yang saya hormati Direktur *Institut for Criminal justice* (0 0:09:25)... dan jajarannya (tidak ada suara), Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkotika dan jajaran;

Yang saya hormati Ketua Umum (tidak ada suara), Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillahwasyukurillah (00:09:54) Allah bisa bekerja, berkarya sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Pada siang ini, kita dipertemukan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perlu kami sampaikan bahwa rapat ini tidak memerlukan kuorum karena dalam rapat ini tidak mengambil keputusan, tetapi hanya menyampaikan masukan dan berdiskusi, maka perkenankan rapat kami nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DINYATAKAN DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM)

Kami menyampaikan terima kasih kepada Direktur ICJR dan Ketua Umum Presnas FOKAN dan Ketua Umum Bakornas GMDM beserta jajaran yang telah hadir di ruangan rapat Komisi III DPR RI. Agenda RDPU pada hari ini adalah mendengarkan masukan dari para narasumber mengenai substansi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya disebut dengan Undang-Undang tentang Narkotika dan kami ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pukul 14.30 paling lama?

(RAPAT: SETUJU)

Paling lama pukul 14.30 saya ulang. Baik. Oh maaf pukul 15.30. Puasa ini Pak maklum ya.

Hadirin yang kami hormati.

Perlu kami sampaikan bahwa Pimpinan DPR RI telah menerima Surat Presiden Nomor R-02/presiden/01/2022 mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika. Disebutkan pula bahwa Menkumham, Menkes dan Menpan-RB untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang dimaksud bersama-sama dengan DPR RI. Pimpinan DPR RI menindaklanjuti surat presiden tersebut melalui rapat konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal

3 Februari 2022 dan memutuskan serta menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika diserahkan kepada Komisi III untuk dibahas bersama-sama dengan pemerintah. Atas dasar penugasan tersebut, Komisi III DPR RI telah melakukan rapat kerja dengan Kemenkumham, Menkes dan Menpan-RB pada tanggal 31 Maret 2022. Dalam raker tersebut, telah diputuskan pembentukan panja dan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah atau atas Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika akan dilaksanakan pada tingkat panja.

Pada hari yang baik ini, sebelum panja membahas DIM Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika, kiranya perlu untuk mendengarkan masukan dari beberapa narasumber yang bergerak di bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika. Tujuan kami mengundang ICJR dan Presnas FOKAN dan Bakornas GMDM adalah untuk berdiskusi dan menerima masukan mengenai draf pasal-pasal mana saja yang dianggap paling krusial di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika untuk dibahas oleh Komisi III dengan pemerintah. Untuk itu, kami memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Direktur ICJR, RCJR untuk menyampaikan masukannya, kemudian dilanjutkan dengan Ketua Umum Presnas FOKAN dan Bakornas GMDM.

Kami persilakan.

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR):

Baik. Terima kasih banyak Pimpinan Komisi III DPR RI.

**Bapak Ketua dan Rekan-rekan sekalian,
Bapak, Ibu yang saya hormati dari Komisi III.**

Izinkan saya. Nama saya Erasmus Napitupulu. Saya Direktur Eksekutif dari ICJR *Institute for Criminal Justice Reform*. Kami juga Anggota Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika atau JRKN. Gabungan dari beberapa lembaga masyarakat sipil yang fokus pada perubahan kebijakan narkotika yang berdasarkan pada Hak Asasi Manusia dan perlindungan terhadap Kesehatan masyarakat.

Bapak, Ibu sekalian.

Di sini saya bersama dengan tim saya ada Mama Gina, Mbak Garnes dan Mbak Girli peneliti dari ICJR yang ada beberapa nanti. Bapak Pimpinan, kami akan kirimkan beberapa bahan. Sudah kami siapkan untuk kemudian diserahkan kepada Komisi III sebagai-bagian dari pengayaan. Saya cepat saja dan ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait masukan. Beberapa di antaranya sudah kami kirimkan bapak dalam bentuk DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) kepada fraksi di DPR di Komisi III. Kami melihat pentingnya RUU ini dibahas karena narkotika merupakan salah satu problem besar dari bangsa ini. Kami juga sudah mengirimkan bahannya kepada sekretariat Komisi III untuk kemudian dibagikan kepada Bapak, Ibu sekalian.

Slide selanjutnya. Terima kasih banyak Pimpinan yang saya hormati, kami akan membagi pemaparan ini ke dalam tiga bagian. Saya berharap waktunya cukup, tapi pun kalau tidak, nanti kita bisa dalam diskusi-diskusi lanjutan Bapak, Ibu karena informasi sangat penting untuk kami sampaikan. Yang pertama adalah menurut kami yang paling penting dilakukan adalah perubahan terkait kriminalisasi penggunaan narkoba. Saya rasa, sudah tidak ada lagi alasan kita untuk kemudian melakukan kriminalisasi bagi pengguna narkoba karena baik Pak Presiden Joko Widodo sudah sampaikan dan para tokoh nasional sudah juga menyampaikan bahwa kita penting untuk menyelamatkan anak-anak bangsa kita dan dalam hal ini, tentu saja yang dimaksud adalah pengguna dan pecandu narkoba.

Yang kedua adalah latar belakang perubahan ini salah satu yang paling penting adalah *overcrowding* di lapas. Saya rasa, ini juga salah satu alasan dari Kementerian Hukum dan HAM mendorong perubahan Undang-Undang Narkotika. Pak Menteri Yasonna Laoly beberapa kali menyatakan terkait dengan problem utama dari lapas kita adalah *overcrowding*.

Bapak, Ibu sekalian.

Penghuni lapas kita hari ini, itu ada 271.637 dengan kapasitas minimum yang hanya 132.107. Jadi kita punya beban, kelebihan beban lapas sampai 206%. Sebagai catatan, 60 sampai 70% kasus di dalam lapas hari ini adalah kasus narkoba. Dari angka yang saya sampaikan tadi, 90% adalah kasus penggunaan narkoba. Saya akan sampaikan itu dalam *slide* berikutnya. Terakhir adalah problem besar terkait dengan rehabilitasi wajib. Rehabilitasi dipandang hari ini di negara kita sebagai penghukuman, menurut kami itu adalah hal yang harus diluruskan karena rehabilitasi seharusnya menjadi hak warga negara, dalam konteks ini adalah hak pengguna narkoba.

Dalam banyak catatan kami, tentu saja nanti kami akan sampaikan menyusul problem rehabilitasi menjadi problem (gangguan sinyal) selainnya di tataran implementasi dan pelaksanaan. Catatan anggota dari JRKN (Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika) mencatat ada beberapa indikasi korupsi akibat dari pengaturan rehabilitasi saat ini yang dimanfaatkan baik oleh lembaga, baik oleh oknum maksud kami oknum-oknum di beberapa lembaga dan kemudian oknumnya ada juga dimasyarakat kita saat ini. *Slide* selanjutnya.

Bapak-Ibu sekalian, Anggota Komisi III yang saya hormati, rekan-rekan yang hadir dalam acara yang berbahagia hari ini.

Kita melihat tren kejahatan. Sebenarnya tren kejahatan di Indonesia Bapak, Ibu sekalian menurun. Jadi kalau kita bisa lihat itu adalah kejahatan tertinggi yang garis kecil itu pencurian dengan (gangguan sinyal) pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan berat dan pencurian dengan kekerasan adalah empat tindak pidana tertinggi di Indonesia hari ini. semuanya mengalami penurunan dari Tahun 2008 sampai 2017. Ini ada dari BPS Badan Pusat Statistik Negara Republik Indonesia. Angka ini didata terakhir yang kami terima masih sama.

Jadi sebetulnya tren kejahatan kita menurun, hanya satu tren kejahatan kita yang naik yaitu kasus narkoba. 2014 kasus narkoba meningkat salah satunya indikasinya menurut kami, salah satu yang mengakibatkan peningkatan ini karena presiden kita Pak Joko Widodo, kemudian kembali mengibarkan terkait dengan *war on drugs* atau perang terhadap narkoba yang menurut kami istilah "*war on drugs*" atau "perang terhadap narkoba" adalah istilah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip data pengambilan kebijakan berdasarkan bukti atau *evidence based policy*. Perang terhadap narkoba adalah sebuah jargon yang menurut kami bertentangan dengan konsep-konsep hak asasi manusia dan justru berujung pada perang terhadap pengguna narkoba. Saya akan sampaikan ke dalam data-data berikutnya para hadirin yang terhormat.

Next selanjutnya. Ini adalah *outline* dari penelitian kami. Kami akan sampaikan. Jadi saya lanjut saja supaya cepat. Ini adalah beberapa terminologi perubahan. Kami merekomendasikan perubahan terkait dengan ketentuan umum, terkait dengan perubahan terminologi dari peredaran gelap yang menurut kami harusnya dirubah menjadi peredaran tanpa izin karena apa namanya kita berharap narkoba ke depan bisa diregulasi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang sebenarnya sampai dengan hari ini sudah terjadi. Saya akan jelaskan dalam data berikutnya.

Kami juga merekomendasikan perubahan terminologi terkait pengguna narkoba menjadi orang, menjadi pengguna narkoba karena terminologinya ini banyak sekali Pimpinan. Di undang-undang (tidak ada suara karena gangguan sinyal) menjadi dua, karena pengguna narkoba dan kedua orang yang ketergantungan narkoba (tidak ada suara karena gangguan sinyal). Oke.

Penggolongan narkoba ini juga menjadi isu karena di Indonesia hari ini, kita tidak punya mekanisme penggolongan yang *clear*, semua mekanisme penggolongan hanya berdasarkan perubahan secara internasional atau yang kemudian diputuskan oleh Kementerian Kesehatan atau BNN. Bagaimana cara penggolongan itu dilakukan? Belum ada aturannya. Saya rasa DPR penting untuk memerintahkan pemerintah nantinya di Undang-Undang Narkoba untuk menentukan mekanisme penggolongan. Karena apa Bapak, Ibu sekalian? Saat ini semua jenis narkoba yang dianggap narkoba akan selalu digolongkan pada golongan pertama atau golongan 1 atau golongan tertinggi. Ini mengakibatkan bahaya besar dimasyarakat.

Ada beberapa jenis khususnya tanaman biasanya yang biasanya digunakan oleh (tidak ada suara, gangguan sinyal) atau hal-hal lain yang kemudian ketika dimasukkan ke dalam penggolongan, langsung dimasukkan ke penggolongan satu atau yang paling berat. Nah ini mengakibatkan tingkat kriminalisasi yang sangat tinggi dimasyarakat kita, sehingga menurut kami pemerintah perlu dan DPR perlu untuk mendorong pemerintah mengatur tata cara perubahan penggolongan, sehingga nanti ada mekanisme yang secara *evidence* atau secara *scientist* bisa dipertanggungjawabkan, *scientific* bisa dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya ini adalah panel asesmen. Salah satu jantung dari RUU Narkotika tim asesmen terpadu satu-satunya perubahan yang cukup signifikan dalam RUU Narkotika yang Bapak, Ibu Anggota Komisi III pegang adalah terkait dengan panel asesmen. Indonesia disebut dengan tim asesmen terpadu, dibuatkan peraturan bersamanya Tahun 2014 itu hasil dari kunjungan kerja dan penelitian yang dilakukan oleh BNN ke Portugal. Tim asesmen ini Bapak, Ibu sekalian, sebenarnya di Portugal disebut dengan Komisi Disuasi. Jadi di Portugal punya Komisi Disuasi.

Ada beberapa hal yang penting untuk dilakukan. Menurut kami yang pertama dan utama, kalau narkotika dianggap sebagai problem kesehatan masyarakat yang menurut kami itu adalah problemnya, maka tim asesmen harus terdiri dari orang-orang yang memang bisa menyatakan orang tersebut mengalami ketergantungan atau mengalami problem adiksi. Saat ini di Indonesia Tim Asesmen Terpadu masih di antaranya masuk Anggota APH Aparat Penegak Hukum Kepolisian dan Kejaksaan yang dalam beberapa penelitian yang kami temukan, ini menjadi masalah di bawah karena kemudian asesmen yang harusnya mengakses apakah orang itu pengguna atau bukan pengguna, apakah dia itu pecandu atau bukan pecandu menjadi salah satu mekanisme pra ajudikasi lainnya.

Jadi yang diatur, yang diperiksa kemudian adalah kasus dan lain-lain. Kalau kita berkaca di Portugal, harusnya panel asesmen ini Bapak, Ibu sekalian rekomendasi kami harusnya adalah mekanisme untuk menjamin kesehatan, untuk memastikan apakah seorang itu butuh diintervensi kesehatannya atau tidak. Jadi ini adalah salah satu rekomendasi kami terkait panel asesmen. Saya akan menjelaskannya nanti lebih runut di dalam satu *slide* yang paling penting dari pemaparan saya. Selanjutnya.

Bapak, Ibu Anggota Komisi III.

Saya mohon perhatiannya karena ini adalah jantung dari rekomendasi kami. Bapak, Ibu yang terhormat, saat ini problem narkotika adalah masalah terbesar sistem peradilan pidana di Indonesia. Negara kita, aparat penegak hukum kita dari 100% beban kerja aparat penegak hukum kita, 70% itu adalah narkotika. Jadi kalau hari ini Bapak, Ibu mengalami permasalahan hukum, kalau hari ini Bapak, Ibu merasa bahwa sistem peradilan pidana kita bermasalah, maka itu semua bisa dibebankan kepada satu mekanisme bisnis proses yang selama ini dihadapi oleh aparat penegak hukum kita. Apa itu? kasus narkotika. 70% beban mereka setiap aparat penegak hukum di bawah kolong langit Republik Indonesia ini pasti pernah menghadapi kasus narkotika karena itu 70%.

Masalah keduanya adalah beban *overcrowding* kita Bapak, Ibu sekalian. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, beban *overcrowding* kita sampai 200% lebih sudah ekstrem *overcrowding* tidak hanya *overcrowding* lagi, sehingga perlu satu terobosan. Apa terobosan yang kami dorong? Yang pertama adalah kita harus memisahkan secara *clear* kapan (suara putus-putus karena gangguan sinyal) sebagai kacamata kejahatan *trans organize crime*, kapan narkotika dianggap sebagai permasalahan kesehatan masyarakat?

yang kami maksud dengan kejahatan (suara putus-putus) atau kejahatan apa namanya terorganisir dari (suara putus-putus) negara, yang harusnya di-di (suara putus-putus) pendekatan pidana, tapi untuk mereka yang menggunakan narkoba demi kepentingan pribadi, harusnya dilihat oleh negara sebagai permasalahan kesehatan masyarakat.

Bagaimana cara meregulasinya? Kami mengumpulkan riset dari berbagai negara di (gangguan sinyal) ini disebut dengan mekanisme dekriminalisasi. (00:24:50) (kurang jelas suara putus-putus) dekriminalisasi Bapak, Ibu sekalian, bisa lihat dalam satu baris itu ada titik x dan titik y. Yang dimaksud dengan titik x adalah kondisi pengguna narkoba menggunakan dalam jumlah tertentu di bawah penggunaan harian untuk kepentingan pribadi. Kalau dia menggunakan ini di bawah kepentingan pribadi, maka penggunaan pidana penjara atau intervensi penggunaan pidana sebaiknya Bapak, Ibu dengan hormat kami merekomendasikan tidak digunakan (suara tidak ada karena gangguan sinyal) x sampai titik y, di mana kondisi kedua yaitu jumlah narkoba itu digunakan di atas ambang batas, tapi diantara penggunaan narkoba, tapi di atas batas pengguna harian, di sinilah tim asesmen terpadu masuk Bapak, Ibu sekalian.

Tim asesmen terpadu bertugas untuk melihat apakah orang ini menggunakan atas dasar kecanduan, rekrasional atau kebutuhan lainnya. kalau dia alasannya kecanduan dan rekrasional atau penggunaan untuk kepentingan pribadi, maka penggunaan pidana tidak diberlakukan. Kalau misalnya penggunaan di atas ambang batas harian yaitu di atas y, maka di sini masuklah mekanisme penggunaan pidana karena asumsinya yang menggunakan narkoba itu juga tidak hanya menggunakan untuk kepentingan diri sendiri dan pribadi. Apa fungsinya? Fungsi rentang batas ini, Bapak, Ibu Anggota Komisi III yang terhormat akan merubah banyak sekali mekanisme yang saat ini ada di Indonesia.

Next, ini adalah data yang sudah kami sampaikan. IJRS salah satu lembaga penelitian di Indonesia, IJRS salah satu juga Anggota JRKN melakukan penelitian terhadap 1.361 putusan narkoba jenis sabu di Indonesia. Dari angka itu berdasarkan sampel, kalau misalnya kita melihat metode penelitian sebenarnya sudah mewakili sampel keseluruhan kasus di Indonesia. Dari jumlah itu, kasus sabu, ini hanya sabu Bapak, Ibu sekalian narkoba paling banyak di Indonesia, dari 0 sampai 0,5 gram itu ada 39,73%. Jadi dari 1.361 putusan itu, yang barang buktinya disita 0,0 0 sampai 0,5 gram itu 39,73%. Yang barang bukti disita 0,1 sampai dengan 1 gram itu 48,43%.

Jadi bahasa sederhananya 88% dari total data yang disampaikan oleh IJRS kasus tangkapan oleh Kepolisian, BNN, Kejaksaan itu di bawah 1 gram untuk kasus sama. Yang di atas 1 gram itu hanya 8,7%. Sekarang kita inget kembali tadi diagram yang kami sampaikan, jalur yang kami sampaikan apa yang mungkin terjadi kalau Bapak, Ibu kemudian menyepakati penggunaan narkoba untuk kepentingan pribadi diambang batas harian untuk kepentingan pribadi itu kemudian tidak dikriminalisasi atau kemudian tidak didekatkan penjara. Jawabannya adalah Bapak, Ibu sekalian, kalau 48% tadi tidak menjadi beban peradilan pidana kita hari ini, maka kita bisa *men-save*, kita bisa *saving*

negara ini (suara tidak ada) kita *saving* pendapatan negara Rp1.129.000.000 per hari atau Rp412.000.000.000 pertahun. Itu kalau Bapak, Ibu men-set 1 gram untuk sabu.

Untuk narkoba, kalau bapak save di bawah 1%, maka ini adalah angka yang kita bisa *saving*. Beban lapas kita berkurang berapa? Kalau hari ini diketok Undang-Undang Narkoba dengan mekanisme (suara tidak ada), Malaysia kemudian punya portofolio untuk itu, maka kita akan mengeluarkan hari ini 66.420 orang dari lapas dan itu semua sudah bisa dipastikan pengguna narkoba. Orang yang harusnya kita sebagai bangsa, saya merekomenda, kami mohon maaf harusnya orang-orang yang diselamatkan oleh kita.

Bapak, Ibu sekalian, bisa dilihat itu ada di tabel itu, kami juga sampaikan, jadi dari kasus Bapak, Ibu bisa lihat dari 138 mohon maaf maksud kami dari total seluruh kasus di lapas kita, 138 yang apa itu balok warna biru itu, itu kasus narkoba Bapak, Ibu sekalian. Jadi hampir 60% lebih, 60% lebih kasus narkoba. Dari itu Bapak, Ibu bisa lihat di balok yang di bawah, di balok yang di bawah 90%, 89% itu kasus pengguna narkoba. Jadi yang Bapak, Ibu sekalian kita dorong masukan ke dalam lapas hari ini, mayoritas adalah pengguna narkoba. Ini data dari Dirjen PAS Bapak, Ibu, bukan data yang kami siapkan.

Next. Pertanyaannya begini, ini selalu pertanyaannya. Ini-ini dua slide saya yang terakhir Bapak, Ibu sekalian. Pertanyaannya selalu disampaikan begini, ada dua pertanyaan yang paling sering Bapak Pimpinan ketika kami sampaikan hasil penelitian ini. Yang pertama adalah dikatakan setiap pengguna narkoba itu perlu direhabilitasi? Jawaban tidak Bapak, Ibu sekalian. Rehabilitasi hanya perlu dilakukan untuk mereka yang membutuhkan intervensi. Data UNODC 2019, dari 9 orang pengguna narkoba hanya 1 orang butuh rehabilitasi. Data yang sama dari UNODC Tahun 2020 hanya 13% yang mengalami disorder atau penyalah atau apa namanya gangguan dalam penggunaan narkoba.

Jadi sebenarnya kalau Bapak, Ibu dihadapkan pada pilihan, ya sudah pengguna narkoba itu direhabilitasi. Itu bukan pilihan yang bijak Bapak, Ibu sekalian karena dari 9 tadi pengguna narkoba sebenarnya cuma satu yang butuh direhabilitasi. 8 lain itu apa? 8 lain tidak dibutuhkan intervensi kesehatan sama sekali bapa, ibu sekalian. Pimpinan, yang 8 inilah yang biasa masuk ke dalam penjara dan kalau kita mau menyelamatkan lapas kita dari *overcrowding*, 8 inilah yang kita harusnya sepakati hari ini, apa pendekatan yang bisa dilakukan. Kalau kita lihat dengan pendekatan kesehatan, maka dekriminialisasi jawabannya. Kalau mau menggunakan pendekatan lain, dibanyak negara ada contohnya, kami dengan tangan terbuka bisa berdiskusi lebih lanjut dengan Bapak, Ibu sekalian. Jadi hanya satu sebenarnya yang butuh. Satu, kalau sembilan pengguna hanya satu sebenarnya yang butuh direhabilitasi.

Yang kedua Bapak, Ibu sekalian, kalau Bapak, Ibu sekalian memindahkan pengguna narkoba yang tadinya dipenjara ke tempat rehabilitasi dampaknya dua. Satu, *overcrowding* lapas akan berpindah menjadi *overcrowding* di tempat rehabilitasi; yang kedua, beban negara kita akan

bertambah berkali-kali lipat Bapak, Ibu sekalian. Karena apa Pimpinan yang terhormat? Karena dana yang dibutuhkan untuk merehabilitasi jauh lebih besar daripada dana yang dibutuhkan untuk perawatan warga binaan pemasyarakatan di dalam lapas dan rutan kita.

Jadi kalau hari ini kita sepakati seperti dalam RUU, draf RUU pengguna narkotika atau sering kita dengarkan Bapak, Ibu sekalian, mohon maaf menggunakan bahasa ini, sering kita dengarkan ini pengguna narkotika direhabilitasi, maka kita akan memisah, memindahkan *overcrowd* dalam lapas rutan kita ke tempat rehabilitasi, kita tidak punya uang untuk itu. Kita tidak punya uang untuk itu.

KETUA RAPAT:

Mengingatkan waktu Pak.

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR):

Baik. *Slide* terakhir Pimpinan yang terhormat. Apakah kita bisa mengatur? Jawabannya iya Bapak, Ibu sekalian. Ini adalah tabel diagram, ini adalah tabel diagram dari dampak *harm* (00:31:58) atau dampak dari narkotika, dampak merusak dari narkotika Bapak, Ibu sekalian atau zat adiktif pada penggunaannya.

Bapak, Ibu bisa melihat ini yang saya lingkari itu ada tiga yang akan saya bahas. Saya izin Pimpinan sedikit. Dua *substance* diantaranya adalah dua *substance* yang legal dan diatur di Indonesia. (suara tidak ada) narkotika yang Bapak, Ibu sekarang bisa lihat ada di Indonesia. Itu saya akan biarkan di sana. Jadi tembakau, nikotin Bapak, Ibu sekalian, tadi ada beberapa (00:32:33) indikator itu ada zat adiktif. Ibu minum kopi, kafein itu juga zat adiktif. Yang lingkaran ketiga itu itu adalah narkotika yang saat ini Bapak, Ibu (tidak ada suara karena adanya gangguan sinyal) *substitute* dari heroin. Karena apa heroin disuntik mengakibatkan HIV AIDS Bapak, Ibu sekalian? Methadone diminum, akhirnya negara kitalah mengaturlah methadone. Methadone itu substitute-nya heroin. Heroin adalah jenis narkotika paling merusak nomor 1, kalau alkohol tidak bikin halunisasi.

Jadi negara kita apakah mengatur narkotika? Jawabannya iya Bapak, Ibu sekalian (suara kurang jelas gangguan sinyal) (00:33:12). Bapak, Ibu sekarang tidak dengar karena dia tidak masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Apakah itu terus hari ini digunakan dalam kesehatan? Iya bapa, ibu sekalian, methadone digunakan untuk rehabilitasi penggunaan narkotika suntik.

Jadi saya menutup pimpinan izin, ada beberapa data yang akan saya sampaikan, tapi saya rasa nanti waktunya bisa dalam diskusi atau Bapak Pimpinan Komisi III memanggil kami untuk mempresentasikan dengan (suara kurang jelas karena gangguan sinyal) (00:33:35) dengan semangat yang kami lakukan, tapi poin terakhir kami begini Pimpinan, narkotika adalah permasalahan menurut ICJR, narkotika adalah permasalahan terbesar sistem

peradilan pidana kita hari ini. kalau kita mau merubah sistem peradilan pidana kita hari ini, yang mulia para hadirin yang terhormat mulailah dari narkoba. Kalau kita tidak bisa selesaikan dengan dari narkoba, kita tidak bisa masuk ke dalam tindak pidana lainnya. Karena apa yang mulia? Pimpinan yang terhormat, 70% kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum kita, hari-hari aparat penegak hukum kita yang dikerjakan paling besar adalah kasus narkoba. Kita bisa selesaikan kasus narkoba, kita bisa selesaikan permasalahan serupa dan pidana yang lain.

Begitu Pimpinan yang terhormat, terima kasih banyak atas waktunya.

KETUA RAPAT:

Baik. Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan Presnas FOKAN.

PRESNAS FOKAN:

Bismillahirrohmannirrohim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Om Swastiastu.

Namo Buddhaya.

Salam kebajikan.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi III DPR RI;
Yang terhormat Anggota Komisi III DPR RI.**

Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPR RI atas undangan yang telah diberikan kepada Presidium Nasional Forum Organisasi Masyarakat Anti Narkoba dalam rangka memberikan masukan terkait revisi Undang-Undang atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kami doakan Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wata'ala, dimudahkan dalam tugas dan semakin dicintai oleh masyarakat.

(suara kurang jelas, gangguan sinyal) kami hadir tim dari Presidium Nasional FOKAN ada 10 orang pimpinan. (tidak ada suara) FOKAN perlu kami sampaikan. Mohon izin Pimpinan. (tidak ada suara) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, kita juga dari landasan hukum kita adalah Perka BNN Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Wadah Peran serta Masyarakat.

Berikut langsung kepada usulan dan kami Rancangan Undang-Undang tentang atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Mohon izin *slide*-nya belum ada Pimpinan. Kami membacakan. Oke langsung masuk *slide* kepada usulan dan masuan dari FOKAN. Kita langsung masuk ke pasal (suara jelek, gangguan sinyal). Yang

pertama adalah Pasal 55 ayat (1) (suara kurang jelas, gangguan sinyal), “rehabilitasi secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) a dilaksanakan melalui wajib lapor, menjadi “rehabilitasi secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) a dilaksanakan melalui institusi wajib lapor”.

Ada beberapa hal, beberapa poin mengapa kami menyampaikan hal tersebut, pertama adalah bahwasanya masyarakat kita harus mendapatkan pemahaman penuh terkait istilah “wajib lapor” (tidak ada suara, gangguan sinyal) masyarakat kita, masyarakat Indonesia terkesan enggan, takut mereka yang menjadi korban penyalahgunaan atau keluarganya (gangguan sinyal) karena akan bermasalah dengan hukum. Ini yang menjadi permasalahan kita. Nah wajib pelapor sukarela selama ini kami nilai terkesan kurang berjalan maksimal karena memang faktor kekhawatiran masyarakat yang seolah berhadapan dengan tuntutan pidana. Karena itu, kami usulkan dalam pasal ini adalah ditambah kata “institusi”, sehingga masyarakat jelas harus melaporkan ke mana seorang korban penyalahgunaan narkoba.

Kita tahu bahwasannya institusi wajib lapor ada di rumah sakit pusat kesehatan masyarakat dan lainnya. kata “institusi wajib lapor” memaknai suatu objek yang jelas dan terarah. Yang kedua, dari Pasal 55 ayat (5) ini, Pasal 55 ayat (3), “penyalahguna dan/atau pecandu yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tuanya atau walinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dituntut pidana”. Usul dari kami dari FOKAN menjadi “penyalahguna dan/atau pecandu yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a tidak dituntut pidana, wajib mengikuti rehabilitasi dan masa percobaan.

Ketiga, usulan dan masukan dari FOKAN sebagai berikut, Pasal 55 ayat (5), Pasal 55 ayat (5), “penyalahguna dan/atau pecandu yang sudah cukup untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang sedang menjalani rehabilitasi tidak dituntut pidana menjadi “penyalahguna dan/atau pecandu yang sudah cukup umur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang sedang menjalani rehabilitasi tidak dituntut pidana dan ditambah “masa kerja sosial”.

Jadi mohon izin Pimpinan, kami memandang perlu dan pentingnya seorang penyalahguna selain dia tidak dituntut pidana, dia juga harus menjalani kerja sosial. Di samping itu, kita tahu bahwasanya mayoritas penyalahguna narkoba yang rileks kembali pakai narkoba. Salah satunya adalah karena tidak adanya sanksi sosial ini.

Berikutnya adalah sanksi sosial ini agar mereka para penyalahguna narkoba mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan yang terakhir sanksi ini adalah bagaimana penerapan sanksi sosial ini benar-benar dilaksanakan dengan disiplin yang ketat, namun tetap mengedepankan aspek humanis. Ke-4. Pasal 55 a ayat (2) poin d, belum pernah atau telah menjalani rehabilitasi melalui proses hukum lebih dari dua kali menjadi usulan kami FOKAN, belum pernah telah menjalani rehabilitasi melalui proses hukum atau rehabilitasi sosial tidak lebih dari dua kali”.

Next. Usulan dari FOKAN berikutnya adalah Pasal 55 b ayat (2) poin h, “surat keterangan belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tidak lebih dari 2 (dua) kali yang diterbitkan oleh BNN”. Usulan kami dari FOKAN menjadi “surat keterangan belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tidak lebih dari 2 (dua) kali yang diterbitkan oleh BNN dan/atau institusi wajib lapor”. (tidak ada suara, gangguan sinyal).

Bahwasanya institusi wajib lapor agar mendapat pemerataan kesempatan bagi korban penyalahguna narkoba untuk mendapatkan surat keterangan tersebut. Saat ini, kita tahu bahwasanya belum adanya pembentukan BNN di seluruh kabupaten-kota. Belum ada 514 maksud kami, sehingga kami memandang perlu dimaksimalkannya fungsi dan peranan para institusi wajib lapor ini sebagai tempat untuk mereka juga mengeluarkan surat keterangan yang dimaksud.

Keenam, Pasal 55 b ayat ke-3 yang berbunyi “tim asesmen terpadu melakukan asesmen terhadap penyalahguna dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak kelengkapan berkas diterima” menjadi usul kami adalah “tim asesmen terpadu melakukan asesmen terhadap penyalahguna dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak kelengkapan berkas diterima”. Ada satu alasan mengapa kami usulkan tersebut bahwasanya proses pemberkasan oleh tim asesmen memperhitungkan jumlah berkas yang diproses dan juga memperhitungkan jarak dan waktu, sehingga waktu 14 hari menjadi salah satu hal yang cukup diterima. Begitu Pimpinan.

Selanjutnya usulan dan masukan dari FOKAN adalah ke-7. Pasal 70, Pasal 70 dalam RUU itu ditambahkan ayat k Pimpinan. Jadi “BNN membuat dan/atau membentuk wadah peran serta masyarakat”. ini cukup menarik karena kami adalah para penggiat anti narkoba yang berasal dari unsur masyarakat. Kami bekerja karena berlandaskan hati. Kami sukarelawan anti narkoba. Mengapa kami agungkan ayatnya. Ada beberapa pertimbangan karena bahwasanya faktor utama bagi kami penyelesaian narkoba adalah pelibatan aktif seluruh komponen masyarakat. Untuk itu, keberadaan wadah peran serta masyarakat adalah sebuah keniscayaan dan harapan besar dari dari masyarakat untuk senantiasa memiliki kekuatan serta landasan dalam bergerak pada bidang P4GR, Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika.

Selanjutnya adalah alasannya bahwa untuk membangun kesadaran masyarakat secara kolektif agar berperan aktif seluas-luasnya dalam bidang P4GN dipandang perlu untuk menambah tugas daripada BNN. Itu usul kami. Yang selanjutnya dalam poin k adalah sebagai penguatan daripada bab XIII Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di mana peran serta masyarakat menjadi faktor utama untuk mewujudkan Indonesia (tidak ada suara, gangguan sinyal). Pengaturan tentang wadah peran serta masyarakat ini tetap diolah koordinasi BNN sesuai dengan pasal 107. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya delapan. Pasal 70 ditambahkan (tidak ada suara, gangguan sinyal) oleh BNN dan/atau pemerintah". Itu usul kami. Beberapa pertimbangannya adalah (tidak ada suara, gangguan sinyal) pelaksanaan kegiatan P4GN menjadi semakin menguat dengan peran masyarakat yang memiliki landasan kuat yang diatur langsung dalam undang-undang.

Yang kedua adalah (00:44:30) (tidak ada suara, gangguan sinyal) kepahlawanan menurunkan jiwa pengorbanan dan memperkuat (00:44:40) BNN dengan dukungan penuh dari seluruh komponen masyarakat. (tidak ada suara, gangguan sinyal). Memiliki atau menguasai narkotika golongan 3 tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari atau menggunakan narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Usul dari kami menjadi membawa, memiliki atau menguasai narkotika golongan 3 tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari atau menggunakan narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan hukuman percobaan 2 (dua) tahun dengan catatan tidak melakukan hal yang sama". Nanti dalam pendalaman atau diskusi mungkin bisa kita perjelas hal ini Pimpinan.

Berikutnya adalah 10 *next* usulan dan masukan dari FOKAN. 10. Pasal 127 ayat (3), "Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, penuntut umum, dan hakim dalam menangani perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menempatkan penyalahguna di Lembaga rehabilitasi". Usul dari kami dari FOKAN menjadi "Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, penuntut umum, dan hakim dalam menangani perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menempatkan penyalahguna di lembaga rehabilitasi milik pemerintah atau masyarakat yang biayanya dibebankan kepada negara".

Terakhir mohon izin Pimpinan, usul dari kami dalam RUU ini adalah Pasal 128. "Orang tua atau wali dari penyalahguna korban dan/atau pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). usul kami menjadi "Orang tua atau wali dari penyalahguna korban dan/atau pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud (suara tidak jelas, gangguan sinyal) dalam Pasal 55 ayat (2) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak R1.000.000,00 percobaan 1 (satu) tahun.

Demikian Pimpinan, usulan dan masukan daripada kami dari Presnas FOKAN. Jadi apa yang telah kami sampaikan garis besarnya adalah bagaimana proses (00:47:27) bisa berjalan maksimal dan juga bagaimana penguatan peran serta masyarakat dapat diakomodir oleh (00:47:34), sehingga menimbulkan satu kesimpulan dari ini. Kami dari FOKAN meminta DPR untuk mengawasi jalannya pelaksanaan Undang-Undang Narkotika yang tujuannya adalah memberantas penyalahguna, yang memberantas peredaran gelap narkotika dan menjamin upaya rehabilitasi sosial dan medis. Berikutnya adalah usul kami di kesimpulan ini adalah DPR mengusulkan kepada pemerintah agar wadah peran serta masyarakat mendapatkan anggaran pembiayaan sosialisasi P4GN. Yang terakhir adalah bagaimana penggunaan logo atribut

dari pemerintah atau institusi terkait dapat dipergunakan bagi wadah peran serta masyarakat

Demikian Pimpinan dari kami masukan-masukan (00:48:21) yang kami sampaikan kepada Pimpinan Komisi III DPR RI. Mohon maaf atas segala kekurangan.

Wabillahitaufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan Bakornas GMDM. Maksimal 15 menit Pak ya.

BAKORNAS GMDM:

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh
Shaloom.*

Salam sejahtera.

Om Swastiastu.

Namo Buddhaya.

Salam kebajikan.

Yang kami hormati Pimpinan DPR RI;

Yang kami hormati Pimpinan Komisi III dan Anggota DPR RI.

Izinkan kami memperkenalkan diri kepada Ketua Komisi III DPR RI dan seluruh peserta rapat. Kami Badan Koordinasi Nasional (00:49:11) Mencegah dan Mengobati atau GMDM adalah organisasi kemasyarakatan yang berdiri pada 2 Juli Tahun 2008 hingga saat ini memasuki tahun yang ke-14 dan kami tetap konsisten dalam pergerakan kami yaitu berperan serta mendukung pemerintah dalam upaya P4GM.

Kami sebagai penggiat anti narkoba memberikan penghargaan setinggi-tingginya terhadap Komisi III DPR RI atas kesempatan yang diberikan kepada kami melalui undangan Rapat Dengar Pendapat Umum untuk dapat menyampaikan masukan tentang Rancangan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai bentuk penyempurnaan atau perbaikan, memang sangat diperlukan melihat fenomena yang berkembang terkait pelaksanaan undang-undang tersebut.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami untuk menyampaikan masukan mengenai Rancangan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pasal 55 b ayat (1) yang berbunyi, "Dalam hal penyalahguna memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), "Penyidik wajib menyerahkan penyalahguna dan kelengkapan berkas kepada tim asesmen terpadu untuk mendapat

rekomendasi dengan berita acara serah terima” dan masukan kami adalah:

- a. Sebagaimana kondisi yang ada sekarang bahwasanya tim asesmen terpadu atau TAT belum ada atau merata di semua wilayah juga terkait kelengkapan tim dan anggarannya. Jadi kami berharap untuk segera dibentuk di seluruh wilayah supaya pelaksanaannya dapat berjalan semestinya;
 - b. Kami menyampaikan masukan baiknya pihak swasta atau IPWL dilibatkan sebagai asesor PAT, konselor adiksi dan puskesmas dari Kemenkes.
2. Bahwa pada Pasal 55 b ayat (2) huruf h, “Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas dalam poin h-nya. “Surat keterangan belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah (suara kurang jelas, gangguan sinyal) (00:51:29) melalui proses hukum tidak lebih dari dua kali yang diterbitkan (suara kurang jelas an tidak ada suara, gangguan sinyal) sebagaimana dimaksud pada huruf h di atas, menurut kami dapat menjadi kewenangan tim TAT dikarenakan jika kewenangan tersebut diberikan kepada BNN, maka akan terjadi pengulangan proses. Berhubung tim asesmen terpadu berada di BNN (suara kurang jelas, gangguan sinyal). Selain itu, mengingat tingginya (tidak ada suara, gangguan sinyal) asesmen di BNN. (tidak ada suara, gangguan sinyal) nasional, sehingga (tidak ada suara, gangguan sinyal) dan difasilitas layanan rehabilitasi mana maupun keterangan tambahan lainnya.
 3. Bahwa pada Pasal 55 b ayat (3) isinya adalah tim asesmen terpadu melakukan asesmen terhadap penyalahguna dalam jangka waktu paling lama 10 hari dihitung sejak kelengkapan berkas diterima. Masukan kami adalah terhadap Pasal 55 b ayat (3), kami berpendapat bahwa jangka waktu 10 hari dalam melakukan asesmen terhadap penyalahguna terlalu memakan waktu terkait status seseorang tidak dapat direhabilitasi atau dipenjara. Juga mengingat masa tahanan yang telah dijalani oleh yang bersangkutan hingga penetapan atau fasilitas layanan rehabilitasi, sehingga menurut kami jangka waktu dapat dipersingkat atau paling lama 5 hari untuk melakukan asesmen teradap penyalahguna.
 4. Bahwa pada Pasal 55 ayat (1), keamanan dan penyalahguna dan/atau pecandu yang ditempatkan difasilitas layanan rehabilitasi menjadi tanggung jawab pengelola fasilitas layanan rehabilitasi. Masukan kami:
 - a. Menurut kami perlu disertakan penjelasan mengenai bentuk tanggung jawab seperti apa saja terkait hal tersebut;
 - b. Lalu bagaimana mengenai biaya penempatan penyalahguna dimaksud yang harus ditanggung oleh fasilitas layanan rehabilitasi sebagai penerima tanggung jawab tersebut.
 5. Kita masuk ke-5. Bahwa pada Pasal 55 ayat (3), “Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi pelaksana keamanan dan pengawasan penyalahguna atau korban dan/atau pecandu, pecandu difasilitas layanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional berkoordinasi dengan instansi terkait. Masukan kami bahwa terdapat, terhadap Pasal 55 ayat (3) menurut kami standar (tidak ada suara, gangguan sinyal) standarisasi

memang sangat baik. Namun institusi BNN memang harus melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap fasilitas layanan rehabilitasi untuk menjangkau standar tersebut. Jangan dikemudian hari setelah RUU ini diundangkan akan banyak fasilitas layanan rehabilitasi yang selama ini telah berjalan menjadi gugur dan tidak dapat menjadi mitra pemerintah lagi dalam melaksanakan undang-undang ini. Sedangkan banyak kebutuhan fasilitas layanan rehab yang pemerintah butuhkan sangatlah besar terkait besarnya jumlah pecandu dan penyalahguna.

6. (00:55:13) pada 103, Pasal 103. 1. Hakim yang memeriksa perkara penyalahguna berwenang:
 - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi, jika penyalahguna tersebut telah bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau;
 - b. Menetapkan (tidak ada suara, gangguan sinyal) dana penyalahgunaan narkotika. 2. Masa menjalani rehabilitasi bagi penyalahguna sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagaimana masa menjalani pidana. Masukan kami, keputusan atau penetapan oleh hakim yang memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika yang terbukti bersalah atau pun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, tetap dapat menjalani rehabilitasi.
7. Bahwa pada Pasal 127 kami singkat saja langsung kemasukan karena sangat panjang. Masukan kami poin a bahwasanya menurut kami Pasal 127 bertolakbelakang dengan Pasal 54 dalam rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dimana pada Pasal 54 sudah dengan jelas diatur mengenai penyalahguna wajib direhabilitasi. Namun pada Pasal 127 justru setiap penyalahguna diancam dengan hukuman pidana penjara.
 - b. Apakah tepat ancaman pidana pada pasal tersebut?

Penutup dari kami. Demikian masukan dari kami Bakornas GMDM terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pantun dari kami. Ke Tanah Abang beli baju, bajunya di Toko Bang Dinar (suara kurang jelas, 00:57:16) wujud karya Indonesia bersinar (suara tidak jelas) (00:57:18).

KETUA RAPAT:

Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia.

kita telah mendengarkan masukan atas draf pasal-pasal mana saja yang krusial dan memang harus ada perubahan yang akan disusun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika. Sebagai info, pada bulan Juli Tahun 2001 Portugal telah meloloskan undang-undang yang mengubah status pengguna narkotika dari kriminal menjadi pasien rehabilitasi. Siap dan Portugal adalah salah satu negara terbaik dalam menangani korban narkotika. 15 tahun terakhir setelah undang-undang itu berjalan, Portugal berhasil menurunkan kejahatan terkait pengguna dan transaksi narkotika.

Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati.

Untuk pendalaman, kami persilakan Pak Arsul.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Saya minta Pak Mulfahri dulu. Ini penting ini.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Selamat siang.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat rekan-rekan dari ICJR, Bakonas GMDM dan Presnas FOKAN.

Pertama-tama, tentu atas nama pribadi dan juga teman-teman di Komisi III kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas masukan dari teman-teman sekalian sebagai elemen masyarakat sipil dalam rangka pembahasan RUU Narkotika ya. Yang tadi telah dipresentasikan itu tentu masukan yang berharga bagi kami dan secara khusus izinkan saya Pak Ketua menyampaikan beberapa hal ya.

Dari ICJR saya kira, kami berterima kasih ini memberikan perspektif sosiologis bagi para pembentuk undang-undang, utamanya kami yang ada di Komisi III ini karena ini penting ya. Tadinya saya apa termasuk juga Anggota DPR yang ingin ada perubahan rezim perundang-undangan terkait dengan narkotika. Meskipun tentu barangkali dalam tanda kutip karena tidak seliberal yang tadi disampaikan ICJR. Tapi tentu sebagai sebuah tandingan yang ada sekarang maka saya kira perspektif liberal yang seperti juga tadi disampaikan Pak Ketua itu yang diambil oleh Portugal saya tahu selain Portugal juga ada beberapa negara lain di Scandinavia yaitu Norwegia ya, dan juga Ceko ya. Silakan kalau Pak Ketua mau mempertimbangkan untuk berkunjung ke sana silakan gitu. Apa ya saya kira memang (1.00.49) *problem*-nya juga sama sama kita ketahui dan tadi dengan baik dipresentasikan oleh ICJR ini terkait erat ya kan, bahkan boleh dibilang menjadi penyebab utama ya mungkin juga satu satunya bahkan atas overcrowding pada lapas kita pada saat ini ya.

Nah tentu teman-teman sekalian bahwa pembuatan sebuah undang-undang meskipun itu produk hukum tapi kan prosesnya adalah proses politik yang ada di DPR ini. Dan proses politik itu adalah proses yang mendengarkan semua pemanku kepentingan. Nah ini yang seringkali DPR ini dikritiki karena tidak mengambil satu perspektif *firm* dari satu katakanlah kelompok masyarakat sipil, tapi kami meramu dan menengahi dan ketika menengahi ini menjadi kadang-kadang tidak jelas karena tidak ada di kanan, tidak ada di kiri begitu ya, tapi ya itulah memang proses yang harus kami lakukan karena harus mendengarkan dari semuanya.

Nah saya ingin bertanya ini atau pun kalau memang waktunya tidak memungkinkan nanti bisa dijawab ya. Salah satu yang kami lihat karena sebagai Anggota Komisi III, kami semua ini kan juga setiap waktu berkunjung ke berbagai daerah dan menemukan juga hal yang tadi disampaikan oleh

teman-teman ICJR ya. Banyak yang sebetulnya kalau dalam rezim perundang-undangan sekarang kasus narkoba itu sebetulnya masuk dalam kerangka Pasal 127 dari Undang-Undang Narkoba yang ada sekarang, tetapi itu kemudian tetap diproses hukum biasa dan berakhir di penjara, bukan direhabilitasi ya.

Nah saya tadinya terus-terang berpikir, nah ini perlu masukan dari teman-teman agar tidak ada lagi kongkalikong. Salah satu caranya bagaimana dengan mengunci pasal-pasal seperti Pasal 111, 112 dan sebagainya ya yang selama ini digunakan oleh aparat penegak hukum. Artinya dia penyalahguna, tetapi penegak hukum menggunakan unsur memiliki. Nah atas dasar unsur memiliki itulah kemudian proses hukum dilakukan ya.

Nah saya juga di luar yang sudah disampaikan, minta juga nanti ya teman-teman masyarakat sipil bisa membantu ya yang katakanlah sebut saja yang ideal seperti yang tadi disampaikan oleh ICJR, tapi barangkali yang ideal itu nanti akan berkurang ketemu di tengah. Nah paling tidak ya apa politik hukum kita kalau pun tidak seliberal yang dilakukan oleh Portugal, tapi tidak mempertahankan yang ada sekarang. Saya kira, itu yang apa menjadi semangat kita semua.

Partisipasi masyarakat seperti yang tadi disampaikan oleh FOKAN, saya kira, kita oke karena kita juga sudah melihat ya ada beberapa bahkan seperti pesantren yang menjadi pusat rehabilitasi dan itu sangat bagus ya, sangat bagus. Nah tapi tentu tidak bisa detailnya kita atur dalam undang-undang, hanya barangkali landasan dasarnya saja yang kita atur dalam undang-undang.

Saya kira, dari kami itu Pak Ketua. Sekali lagi terima kasih atas masukan dari teman-teman masyarakat sipil dan kami tentu mempersilakan teman-teman semua nanti dalam pembahasan yang bersifat terbuka untuk bisa mengikuti dan langsung bisa memberikan masukan via WA itu dari atas itu biasanya kepada kami yang sedang membahas di sini. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik. Selanjutnya kami persilakan Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDI PERJUANGAN (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita bersama.

KETUA RAPAT:

Pak Wayan, Pak JB duluan datang. Pak Wayan nomor 2 nanti Silakan Pak JB.

F-PDI PERJUANGAN (JOHAN BUDI S. PRIBOWO):

Tidak apa-apa Wayan. Saya pukul 14.00 tepat saya ada di ruang ini Pak Wayan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera buat kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi dan juga Anggota Komisi III, bapak dan ibu sekalian narasumber dan para hadirin.

Ada yang menarik dari yang disampaikan oleh ICJR sama Presnas FOKAN ya. Ada dua hal yang berbeda. Kalau ICJR tadi lebih kepada mendeskripsikan rehabilitasi tadi kalau *engga* salah. Sementara kalau FOKAN ingin mengusulkan rehabilitasi itu diatur secara *rigid* begitu. Kalau *engga* salah begitu. Kira-kira usulannya begitu.

Kami di Komisi III beberapa kali kunjungan, memang ada hampir 70, 60 sampai 70% lapas itu penghuninya adalah pengguna narkoba, bukan pedagang atau pengedar, tapi pengguna narkoba. Lalu kita sepakat bahwa narkoba ini adalah salah satu *extraordinary crime* yang harus dilawan juga secara *extraordinary*. Menurut saya perlu ada beberapa langkah ya. Jadi ini pertama ngomongin soal rehabilitasi. Tidak semua daerah ada rehabilitasi bahkan di Kalimantan, Kalimantan Timur kalau *engga* salah atau selatan itu belum ada apa pusat rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Karena itu, apa namanya pasal-pasal yang menurut saya multi tafsir yang kemudian bisa digunakan dibawa oleh aparat yang berwenang.

Tadi ICJR sudah menyebut bisa ada *loop hole*, *loop hoole* terjadinya korupsi yang dilakukan oleh aparat. Karena itu, saya mengusulkan agar pasal terutama 127 dari Pak Arsul sampaikan itu jangan multi (tidak ada suara) tegas saja bagi (tidak ada suara, gangguan sinyal) karena setiap pilihan akan (tidak ada suara, gangguan sinyal) di lapas, kemudian inginnya dibebaskan itu kalau sudah pilihan juga, itu nanti akan memunculkan lagi itu, memunculkan karena apa namanya pengguna narkoba ini kan juga tidak semua miskin. Ada yang kaya juga. Kan artis-artis juga ada yang kalau kita lihat diberita ditangkap oleh Kepolisian. Jadi saya usul, saya ingin tanggapan dari narasumber bagaimana kalau Pasal 127 itu apa tidak dibuka peluang untuk ditafsirkan kembali oleh penegak hukum di bawah begitu. Jadi yang jelas saja begitu.

Yang kedua, melalui forum yang terhormat ini, saya mengusulkan karena tadi narkoba itu sudah jadi musuh utama bangsa ini dan ini juga pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi selain korupsi tentu saja, maka langkah-langkah yang harus dilakukan harus *extraordinary*. Karena itu, saya mengusulkan BNN ini dibuat *extraordinary* juga. Jadi kira-kira seperti KPK begitulah. Diberi kewenangan yang lebih dan yang di daerah itu karena sebagian besar BNN yang di daerah itu juga apa namanya kekurangan dana juga. Sedikit sekali apa pegawainya juga ada yang tidak bisa melaksanakan fungsinya secara utuh ya karena kekurangan anggaran. karena itu, BNN nanti saya mengusulkan di forum terhormat ini, dijadikan seperti KPK.

Jadi yang di daerah ditarik ke pusat jadi satu, saya engga tahu apakah namanya Komisi Pemberantasan Narkoba begitu ya, yang tentu kewenangannya menjangkau seluruh Indonesia, tapi dia diberi kewenangan yang lebih ya. Jadi tidak tergantung oleh polisi. Dia bisa punya alat sendiri, punya penyidik sendiri dan juga apa melakukan operasi yang juga dilakukan oleh pihak Kepolisian. Jadi BNN benar-benar diberdayakan. Tentu memberi penguatan kewenangan juga harus dilihat bagaimana pelaksanaan nanti di lapangan. Jadi ini ada revisi Undang-Undang Narkoba. Jadi saya usul di forum yang terhormat ini bagaimana kalau BNN kita naikkan statusnya begitu ya, kita tarik ke pusat dan diberi kewenangan yang *extra* juga, *extraordinary* juga begitu. Saya kira, itu Pak Ketua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik. Kita kiri, kanan ya? Kanan dulu baru baru nanti Pak (01:11:00). Nasir Djamil silakan.

F-PKS (H. NASIR DJAMIL, M.Si):

Terima kasih Ketua.

**Bapak, Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati baik yang hadir secara fisik dan juga virtual;
Rekan-rekan dari Presnas FOKAN, ICJR dan juga Bakornas GMDM yang kami hormati.**

Saya juga ingin menyampaikan terima kasih atas masukan yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi terkait upaya kita untuk merevisi atau mengubah Undang-Undang tentang Narkotika ini. Begitu pun memang saya juga melihat bahwa Undang-Undang Narkotika yang ingin direvisi oleh pemerintah ini dan ini adalah usulan dari pemerintah sepertinya tidak menjawab ya permasalahan narkotika yang ada di Indonesia, tidak menjawab kedaruratan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Presiden kerap mengatakan bahwa Indonesia darurat narkoba, tapi sayangnya memang perubahan Undang-Undang Narkotika tidak menjawab kedaruratan tersebut dan kita tahu bahwa narkoba di negeri ini seperti "patah tumbuh hilang berganti", "yang mati tumbuh seribu" kira-kira begitu.

Ya kemarin di daerah pemilihan saya di Aceh ditemukan kembali 230 kilo sabu-sabu dan itu kalau diedarkan sudah berapa banyak orang yang mati kira-kira begitu dan kemudian saya juga ingin mengajak rekan-rekan semua bahwa ternyata yang saya amati peredaran gelap narkoba di Indonesia ini, dalam pandangan saya ini bukan hanya soal bisnis haram itu, tapi ini sebuah upaya untuk apa namanya ya memusnahkan Indonesia bahkan juga bagian dari untuk menghancurkan generasi muda di Indonesia. Jadi bukan hanya

bisnis mereka saya pikir ya, bukan hanya soal bisnis dan mereka mendapatkan keuntungan dari bisnis haram itu, tapi juga karena memang ada upaya yang sistematis ya bahkan terstruktur ya untuk kemudian menghancurkan Indonesia. Nah ini patut kita cermati bersama.

Kemudian yang ketiga, tadi sempat disinggung oleh Pak Johan Budi bahwa narkoba ini masuk dalam kategori *extraordinary crime* ya, sehingga memang perlu dipertimbangkan ya terkait dengan kelembagaan badan narkotika (tidak ada suara, gangguan sinyal) nasional itu dan juga yang ada di daerah-daerah, bahkan kadang saya berfikir sama seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya. Korupsi kan juga masuk dalam kategori *extraordinary crime*. Nah saya ingin minta pendapat terutama dari ICJR ya.

Korupsi itu ada tipikor, lalu ada Undang-Undang KPK ya. Jadi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsinya ada, undang-undang yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi juga ada. Nah apakah misalnya kita perlu memikirkan hal yang sama untuk hal ini? Jadi ada Undang-Undang tentang Peredaran Gelap Narkoba misalnya atau Undang-Undang tentang Narkoba misalnya, lalu ada undang-undang yang mengatur bagaimana organisasi ini ya melakukan pencegahan dan memberantas peredaran gelap narkoba tersebut. Tapi kalau kita lihat undang-undang perubahan yang disampaikan oleh pemerintah seperti yang saya katakan tadi, tidak menjawab soal itu ya karena di satu sisi ya narkoba itu bicara aspek kesehatan juga ya, tapi di dalamnya juga kita bicara soal peredaran gelap. Ya narkoba yang kemudian itu menghancurkan kita semuanya.

Nah karena itu barangkali ini perlu untuk kita pertimbangkan bersama dan ini memang sebenarnya juga bukan hanya soal penghematan uang negara seperti yang disampaikan oleh ICJR tadi itu. Kalau kemudian kita bisa selamatkan ini, maka kita bisa menghemat anggaran sekitar ratusan miliar, tapi memang meskipun itu benar ya, tapi tidak bisa dihitung matematika seperti itu juga ya. Karena itu, memang pemikiran soal *extraordinary crime* (gangguan sinyal) tadi itu juga perlu dipertimbangkan ya, kalau kita melihat ini sebuah kejahatan serius di negeri ini.

Terima kasih Ketua atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama mengawal proses perubahan ini, sehingga Indonesia itu benar-benar bisa bebas dari narkoba. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya silakan Pak Wayan.

F-PDI PERJUANGAN (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om Swastiastu.

Namo Buddhaya.
Salam kebajikan.

Terima kasih rekan-rekan dari ICJR ada mencegah dan mengobati FOKAN. Baru ada tiga institusi ya. Mudah-mudahan (01:16:20) karena semua pembicara rekan-rekan dari DP mengatakan masalah yang luar biasa, jadi kita harus serius (01:16:29). Rekan-rekan dari tiga bahan yang disampaikan, yang dua ini mirip. Garda mencegah dan mengobati dan FOKAN ini hampir sama. Bagus sekali karena membahas pasal demi pasal. Akan lebih bagus lagi, kalau masih ada waktu karena pembahasan kita masih memadai untuk kita berdialog, bertemu muka, hendaknya secara pribadi, senang sekali kalau di antara tiga atau empat (01:17:03) setiap saat bisa ketemu saya memberi dukungan, memberi bantuan.

Mohon maaf, saya pernah di LBH cukup lama, terbatasnya waktu dan tenaga personel, sering dalam waktu pendek kita diundang itu seadanya. Saya tidak mengatakan begitu, yang saya inginkan yuk sisa waktu yang ada ini, kita kejar terus. Jangan berhenti sampai di sini. Anda ikuti terus perkembangan ini seperti kami waktu mengikuti pembahasan Undang-Undang Anti Korupsi di jaman dulu. Kami tongkrongi begitu. Nah karena itu, jangan keluarnya boleh saya usulkan bikin seperti ini bikin DIM, bikin DIM, walaupun dua rekan tadi sudah mendekati DIM, hanya tidak dibikinkan kolom-kolom. Kalau ada kolom begini termasuk materi ICJR itu kan secara umum bagus, tapi Anggota DPR harus dipahami itu sibuk banget. Kalau enggak disiapkan redaksinya kata demi katanya diksinya yang tepat, ya mereka enggak sempat lagi nyari juru bahasa lewat itu, maka bikin seperti ini, bikin kotak, pilih diksi yang baik karena itu penting sekali.

Banyak sekali yang beranggapan bahwa ketika pembahasan undang-undang, DPR bisa sesuka hati. Di sini ada sekian fraksi yang luar biasa yang masing-masing punya kepentingan, tapi kalau ada pandangan umum dari masyarakat yang kuat, barangkali itu tidak perlu diragukan itu paling dominan yang bisa mengusai dan mengisi revisi undang-undang ini. Jangan kecil hati, kami pernah di LBH cukup lama. Jangan kerjanya hanya *nyerang* DPR saja. Pak Johan Budi dulu di luar, sekarang di DP. Saya di luar yang dulu ketika jaman Pak Fatwa, kalau saya tidak terima itu, saya marah-marah. Sekarang kita sudah merasakan ternyata memang butuh sekali bantuan dari luar, tidak hanya sekedar butuh makian, tapi butuh makian yang konkrit. Maki-maki boleh, tapi jangan terlalu banyak. Masukannya itu yang banyak.

Kita mulai satu-satu. Ternyata sebagian teman-teman ini belum lahir ketika saya Tahun 1974-75 meneliti mengenai narkoba pak. Skripsi saya narkoba. Skripsi yang langka jaman itu, tapi karena terinspirasi dari peran candu itu sangat berbahaya. Saya bikin skripsi itu. Dari dulu saya sudah mengingatkan harus dibagi dua kejahatan narkoba ini. pengguna satu, ini jangan dihukum dan saya tidak bisa mendiskripsikan dulu. Pokoknya jangan dihukum saja pengguna karena dia korban. Tidak seperti sepintah pemerintah sekarang mendeskripsikan. Ada satu harilah, ada satu gramlah, apalah. Pokoknya ekstrem pengguna jangan dihukum karena penjara itu bukan membuat lebih baik bahkan banyak yang menjadi begal. Kalau rehabilitasi,

sekecil apa pun hasilnya pasti lebih baik. Yang perlu dihukum keras apa pengedar sama bandar, tapi teman-teman saya lihat masih agak moderat, tidak seekstrem saya.

Saya ingin pengguna itu kecuali saya bisa diyakinkan yang mana saja sih pengguna yang boleh dihukum begitu. Coba yakinkan saya, tapi sampai saat sekarang, saya belum bisa diyakinkan bahwa pengguna harus dihukum, apalagi tadi ketua dengan tepat menginspirasi kita semua pengguna itu ya seperti itu, itu yang akan menyelesaikan masalah. Pengguna itu nomor satu penyelesaian masalah Pak, kalau itu tidak dihukum. Menghukum pengedar dan bandar itu nomor 2, yang ketiga baru kekuasaan aparat penegak hukum yang tidak boleh pandang bulu dan Anda sudah menyampaikan dengan baik, tapi data saya berbeda.

Mungkin saya bukan data daripada analisa. Anda mengatakan sekitar Rp142 miliar ya satu tahun diselamatkan, kalau saya lebih dari itu. karena disertai terakhir dari Trisakti mengatakan ada Rp3 triliun biaya LP. Kalau penghuninya 50 sampai 60 atau 70 berarti Rp1,8 triliun itu untuk narkoba. Untuk narkoba itu sekitar itu dan di depan BNN sudah saya katakan, "saya enggak akan berhenti menggugat kalau hasil pengguna ini belum maksimal dari segi rehabilitasi, saya akan gugat terus", karena dengan dana Rp1,8 triliun betapa hebatnya fasilitas rehabilitasi yang cukup lama. Jadi kita sudah sepaham, tapi Anda saya lihat kurang ekstrem ini. Serius. Bisa jadi karena skripsi Anda bukan narkoba, kalau saya narkoba Pak ya. Karena itu, mungkin ada yang sama, tapi saya harus menanyakan supaya keluar dari pikiran dan bahasa kasarnya dari bibir Anda, bukan dari DPR supaya DPR nanti menyalurkan aspirasi rakyat.

Coba saya satu-satu. Saya ingin jawaban kalau masih ada waktu, kalau tidak, bikin jawaban tertulis tidak apa-apa. Pertama, apakah saudara setuju pengaturan sistem asesmen yang saat ini masih mengacu kepada Peraturan Kepala BNN Nomor 11/2014? Ini masih diatur di tingkat lembaga, bukan oleh undang-undang. Pertanyaannya perlu enggak ini dimasukkan dalam undang-undang? Tapi Anda belum memasukkan kan dalam pikiran itu. Satu.

Masalah kedua, tim asesmen perlu enggak melibatkan penegak hukum? Perlu kan, saya bertentangan dengan Anda. Tidak setuju, jangan. Ada aparat, nanti juga nongol lagi jadi perkara. Bagaimana Bapak-Bapak, Ibu ini? jangan. Taruh orang-orang kesehatan yang mengerti tentang itu. kita bicara ruang lingkup kesehatan (01:24:12) lagi membawa penegak hukum. Jelas? Jadi saya ini lebih ekstrem dari Anda. Jadi saya enggak enak juga kalau DPR jadi ekstrim begitu.

Yang ketiga, itu ada Pasal 55 a yang selalu mengganggu saya. Ketika BNN rapat saya sudah ingatkan ini, saya tidak tahu mulanya persyaratan-persyaratan Pasal 55 huruf a eh huruf b, huruf c, huruf d ini murni datang dari wakil rakyat apa surat edaran dari Mahkamah Agung? Persyaratan 1gram, 1 harilah, inilah, itulah. Saya ekstrem, kalau dia pengguna ya sudah direhabilitasi, kalau dia pengedar dihukum berat. Nah saya berubah sekarang di DPR pak.

KETUA RAPAT:

Dikunci Pak Wayan.

F-PDI PERJUANGAN (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Dulu saya anti hukuman mati.

KETUA RAPAT:

Pasalnya dikunci.

F-PDI PERJUANGAN (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Oh gitu. Waktu ya? Baik. Dulu saya anti hukuman mati, tapi untuk kejahatan luar biasa, sekarang saya secara selektif bisa memahami termasuk narkoba.

Yang terakhir, Anda setuju enggak Pasal 127 ini kalau enggak dilemahkan agar sesuai dengan Pasal 54 dan masih bisa kita tolerir 103 atau dihapus sama sekali 127 kalau itu dianggap bertentangan dengan pasal yang (suara kurang jelas karena ada suara masuk juga)

NARASUMBER:

Hapus Pak. Hapus.

F-PDI PERJUANGAN (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Kalau itu dianggap bertentangan dengan Pasal?

NARASUMBER:

54

F-PDI PERJUANGAN (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

54.

NARASUMBER:

Betul pak

F-PDI PERJUANGAN (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Kan pasal berikutnya enggak boleh bertentangan dengan pasal sebelumnya. Betul apa tidak?

NARASUMBER:

Betul Pak.

F-PDI PERJUANGAN (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Ya karena waktu segitu saja dulu. Dibatasi waktu, DPR ini punya aturan. Dikira bebas saja kita.

KETUA RAPAT:

Baik. Luar biasa masukannya. Menjadi catatan ya untuk perbaikan. Selanjutnya kami persilakan Andi Rio.

F-PG (ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn):

*Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Terima kasih.

Pimpinan yang saya hormati.

Mohon maaf tadi agak terlambat, jadi kurang menyimak. Tapi tadi sempat saya baca-baca di sini. Saya hanya ingin sedikit mungkin diskusi sifatnya. Selama ini Bapak, Ibu masyarakat itu mengetahui sebenarnya tentang peredaran atau pun pemakaian ataupun bandar di sekitar lingkungannya, tapi kadang-kadang masyarakat itu takut untuk melaporkan hal itu. Ini terjadi, terjadi diakui saya. Dia ngerti pak, di situ ada bandar, di situ ada pemakai, di situ ada pengedar, tapi dia tidak berani melaporkan hal itu. Ah pendapat saya. Mungkin saran saya mungkin nanti dimasukkan tentang perlindunganlah kepada masyarakat yang ingin melaporkan hal itu.

Jadi dari segi situnya, dari segi perlindungan terhadap masyarakat yang ingin melapor perlindungan hukum terhadap masyarakat yang ingin melaporkan tentang kegiatan pemakaian atau pun pengedar atau pun bandar disekitar lingkungan tersebut, begitu juga dengan aparat sebenarnya. Aparat itu sebenarnya memahami juga bahwa itu bandar, itu ada pemakai di situ. Di situ ada pengedar, ada bandar, tapi juga tidak melakukan upaya hukum untuk itu. Oleh karenanya, saya juga kadang-kadang berfikir mungkin ada perlu juga pemahaman atau pun apa upaya-upaya hukum terhadap aparat hukum yang mengetahui, tapi tidak melakukan upaya hukum untuk penangkapan. Itu yang menjadi mungkin masukan atau *sharing* saya kepada Bapak, Ibu semua.

Yang ketiga, tadi saya sepakat dengan Pak Wayan, kalau saya pak, kalau bandar itu hukumannya hanya dua saja. Hukuman mati saja atau hukuman seumur hidup. Itu saja kalau saya secara pribadi. Bandar itu mati atau hukuman seumur hidup. Ah kalau pemakai bolehlah direhabilitasi itu kira-kira.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan Pak Adang.

F-PKS (Drs. H. ADANG DORODJATUN):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Terima kasih Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi III, juga teman-teman dari FOKAN, dari ICJR dan juga dari GMDM.

Karena tadi sudah begitu banyak yang bertanya dan memang hampir sama juga dengan pertanyaan saya, tapi yang menarik dinaskah RUU baru nanti itu adalah masalah yang berhubungan dengan tim asesmen terpadu. Ini sangat penting sekali karena kuncinya ada di situ kita kira-kira ya. Bukan saya tidak ingin bertanya dengan FOKAN maupun GMDM, saya hanya ingin penegasan kembali dari ICJR ya dalam halaman 4 itu panel asesmen itu yang dari juga belajar dari Portugal.

Saya minta lebih kedalaman lagi tentang tugas dan wewenang, kedudukan dan keanggotaan lebih dijelaskan secara dalam masing-masing poin itu, sehingga panel ini betul-betul tadi misalnya ada harapan ya misalnya penegak hukum tidak usah dan sebagainya. Silakan saja, tapi maksud saya, saya minta penjelasan dari ICJR untuk tugas dan wewenang, kedudukan dan keanggotaannya itu secara lebih mendalam lagi, karena ini badan yang betul-betul kita harapkan menjadi badan yang sangat penting di dalam undang-undang ini. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya silakan Abang Jacky Uly.

F-P. NASDEM (Drs. Y. JACKI ULY, M.H.):

Terima kasih Pimpinan beserta unsur rekan-rekan dari Komisi III, rekan-rekan yang memberi masukan pada hari ini beserta jajaran.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Kami sudah menerima masukan dan penjelasan yang begitu singkat mengenai perubahan yang diusulkan terhadap undang-undang yang ada, tentu ini memerlukan waktu untuk dicerna sebenarnya. Kita mesti baca dulu, tetapi karena ini adalah hanya pendapat setelah kita mendengar penjelasan, kami melihat di sini bahwa banyak penekanan bahwa adanya pelaku yang mesti direhabilitasi. Itu bagus sekali pada intinya dan itu menjawab juga bagaimana kita menangani masalah narkotik tidak perlu kita masuk ke ranah yang mesti dihukum, tapi dia bisa direhabilitasi.

Hanya yang menjadi persoalan berdasarkan pengalaman yang ada kami di lapangan, sedangkan dihukum berat saja susahya setengah mati pak, apalagi direhabilitasi. Mohon untuk rehabilitasi itu diberikan suatu rambu-rambu yang jelas apa saja mereka, siapa saja yang bisa masuk ke rehabilitasi, sehingga tidak terjadi orang (gangguan sinyal) (01:31:33) rehabilitasi mengulangi perbuatannya. Kenapa saya katakan demikian? Kadang-kadang ini adalah bisnis. Ah ini perlu rambu-rambunya dibuat Pak. Kalau rambu-rambu tidak dibuat, ini akan menjadi bisnis. Orang yang tidak mampu, masuk kamu ke penjara, orang yang mampu silakan saudara rehabilitasi. Ini mencegah, ini pengalaman Pak, ini pengalaman di lapangan Pak.

Kemudian ada negara yang begitu maju, begitu hebat untuk menangani masalah narkoba di antaranya Portugal. Kita belajar dari sana. Coba dilihat baik-baik dulu di Portugalnya, apakah sistem hukum yang mendukung itu ya karena mereka sudah lama ya jadi negara yang begitu apa majulah kalau menurut saya di Eropa dan kalau memang begitu mereka ada hal-hal yang penting mesti dibuat di sini, tolong disampaikan atau kalau perlu dimasukkan dalam undang-undang itu sendiri. Kenapa kita tidak usah kita melihat dari pengalaman yang ada, kalau pengalaman yang ada demikian, ya kita buat seperti itu.

Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan sepintas karena ini saya mesti baca dulu sebenarnya lebih banyak untuk masukan daripada rekan-rekan. Mudah-mudahan kita bisa menanggulangi narkoba ini dengan sebaik-baiknya. Karena sekali lagi jangan terlalu penekanan rehabilitasi itu seperti barang yang begitu maha penting. Kita ingat petugas di lapangan juga setengah mampus Pak mengelola masalah ini. Saya rasa demikian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia.

Sudah banyak tadi respon, tanggapan, masukan yang luar biasa dan itu menjadi catatan penting untuk kesempurnaan rancangan undang-undang kita ke depan.

Kami persilakan *closing statement* 5 menit buat ICJR maupun Presnas dan FOKAN, Bakornas GMDM. Silakan 5 menit, 5 menit. Silakan pak

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR):

Baik. Terima kasih banyak Pimpinan.

Yang pertama, saya ingin mengapresiasi dulu karena Pimpinan membawa salah satu case yang paling baik di dunia yaitu Portugal dan perlu saya informasikan Bapak, Ibu sekalian, Portugal bukan negara kaya di Eropa Barat. Alasan Portugal kemudian berdamai dengan sistem peradilan pidana

narkotika karena mereka sadar, mereka tidak punya uang yang cukup ya Pimpinan untuk kemudian memulai lagi operasi sistem peradilan pidana. Jadi mereka memilih untuk kemudian menginvestasikan uangnya mereka punya dalam investasi kesehatan yang itu kemudian berbalik seperti yang Pimpinan sampaikan beberapa tahun kemudian. Itu *statement* saya pertama.

Yang kedua adalah sedikit saja karena waktunya sedikit, tadi pertanyaan-pertanyaannya menarik sekali. Yang pertama adalah pendekatan penjara apa-apa yang kemudian titik tengahnya Pimpinan. Yang pertama adalah pendekatan penjara harus dijauhkan. Itu adalah titik tengah untuk pengguna narkotika, tentu saja untuk pengguna (01:34:38) narkotika. Yang kedua adalah saya tekankan kembali lagi tidak semuanya perlu direhab. Data UNDOC menunjukkan hanya satu orang dari 9 pengguna narkotika yang perlu direhab Bapak, Ibu sekalian. Jadi Bapak, Ibu jangan terjebak dengan istilah “rehabilitasi” karena hanya satu orang dari sembilan yang perlu direhab.

Delapan ini Bapak, Ibu yang perlu kita pikirkan baik-baik. Untuk menjawab yang delapan ini bagaimana kemudian saya akan (01:35:00) Pak Adang sebenarnya pak, saya izin Pak, kalau bapak ada waktu, kami siap untuk kemudian hadir di hadapan Bapak untuk menjelaskan tim asesmen terpadu. Yang pasti adalah yang pertama, kami sepakat tidak boleh ada penegak hukum didalam sistem asesmen terpadu. Karena apa? Kalau kita mau membedah dia kepada sistem kesehatan, ya serahkan dia pada sistem kesehatan. Yang kedua, apakah kita mampu? Jawabannya mampu Pak. Karena apa? Puskesmas kita saja minimal pak puskesmas kita itu berada di. Saya sepakat dengan rekan pembicara saya yang lain tadi, puskesmas saja itu ada di seluruh Indonesia pak, bahkan lebih banyak puskesmas daripada BNN di Indonesia. Kalau itu kita perkuat, kita bisa selesai dengan urusan asesmen terpadu, tapi saya izin Pak, nanti saya akan, kami akan menghadap nanti mungkin untuk menjelaskan ini.

Statement berikutnya yang paling penting adalah bagi saya, ini ada beberapa masukan tadi Pak Jacky dan Pak Wayan tadi sebenarnya sama. Apakah kemudian kami sepakat penghapusan pidana untuk pengguna narkotika? Jawabannya iya. Bagi kami Bapak Pimpinan, kalau ini mau kita jadikan suatu yang revolusioner, maka kita harus berangkat dari dekriminialisasi yaitu penghapusan kriminalisasi bagi pengguna narkotika.

Yang terakhir ini mungkin yang agak sedikit akan kontroversial dari penyampaian saya hari ini terkait dengan BNN. Apakah kita sepakat narkotika *extraordinary crime*, kacamata ICJR kami tidak sepakat seperti korupsi, narkotika bukan *extraordinary crime*. Karena itu, kami tidak sepakatj penjatuhan pidana mati untuk kasus narkotika, tapi tidak di sana poin saya. Bukan itu yang kontroversi pak. Kontroversi adalah yang kedua. Yang pertama adalah kalau kita ingin memperkuat BNN, maka saya sepakat dengan penyampaian tadi beberapa anggota dari Komisi III yang terhormat. Yang pertama adalah kita harus memisahkan narkotika sebagai *trans organize crime*, sebagai kejahatan yang terorganisir dan antar negara dengan yang kedua, dia sebagai pendekatan kesehatan. Dalam konteks pendekatan kesehatan, dikriminalisasi harus dihadapkan, dikedepankan dalam konteks apa namanya

trans organize crime. Narkotika tadi kalau Bapak mau hantam pasar gelap, mau hantam pasar ilegal, mau hantam bandar silakan. Di situlah harusnya Kepolisian, Kejaksaan dan BNN bekerja.

Jadi kalau penguatan BNN adalah di poin sana untuk kemudian dia tidak lagi mengurus pasal 127 pengguna narkotika, kami sepakat penguatan itu. tapi kalau BNN tujuan penguatannya adalah disamakan seperti polisi, jaksa, kami mohon maaf polisi dan jaksa kita mampu, lebih dari mampu. 70% kasus yang ada sekarang di Kepolisian, Kejaksaan itu adalah kasus BNN. Jadi kalau misalnya BNN ditugaskan hanya untuk penegakan hukum Pak Ketua, lebih baik BNN dibubarkan. Kalau tujuannya hanya penegakan hukum, lebih baik BNN dibubarkan, tapi kalau targetnya adalah TOC *Trans Organize Crime*, KPK seperti KPK, jadi dia hanya untuk menangani kasus-kasus besar.

Kami sepakat Pak Ketua dan *statement* kami yang terakhir sebenarnya yang paling penting adalah ini tadi Bang Nasir Djamil tadi menyampaikan soal penghematan negara. Konteks penghematan anggaran yang kami maksudkan, tadi Pak Wayan itu Rp500 miliar Pak, hanya untuk kasus sabu 1 tahun. Khusus sabu pak, jadi kalau kita hitung saya sepakat dengan data bapak triliunan pak yang bisa kita hemat.

Nah kenapa (01:38:03) pakai bahasa menghemat Pimpinan? Karena itu logika yang disampaikan oleh Portugal. Kalau kita mau memperkuat sisi kesehatan, kita butuh uang pak. Kalau uang ini digeser ke rehabilitasi sebagai penghukuman, uang kita habis Pak. Karena apa? Itu hanya akan membakar uang yang kita habiskan untuk warga binaan masyarakat ke tempat rehab. Bukan itu yang Bapak, Ibu inginkan, yang Bapak, Ibu inginkan adalah rehab tadi pak, dana yang kita *saving* tadi, itu dibentuk, didorong untuk penguatan-penguatan masyarakat sipil, penguatan-penguatan puskesmas, mekanisme kesehatan. Supaya apa? Supaya ketika polisi dan penegak hukum bertemu dengan pengguna narkotika di bawah, mekanisme uang kita di penegakan hukum itu enggak keluar. Itu digunakan untuk mengejar bandar tadi pak, mengejar orang-orang yang memang menggunakan mekanisme pasar gelap tadi seperti yang dilakukan Portugal. Jadi yang di bawah tetap konteks, konteksnya pendekatan kesehatan.

Pimpinan yang terhormat.

Hanya itu saya rasa konteks yang ingin kami sampaikan. Yang paling penting adalah kita harus revolusioner, kita harus betul-betul revolusioner dan berangkat didua pendekatan. Yang pertama, dekriminialisasi pengguna narkoba, tidak boleh lagi ada penjara dan (01:39:12) pidana terhadap pengguna narkotika; yang kedua adalah pemanfaatan sebesar-besarnya narkotika untuk kepentingan masyarakat dan itu bisa dilakukan oleh negara dan kami percaya itu. Terima kasih yang mulia atas waktunya, Pimpinan yang terhormat dan para Anggota Komisi III yang terhormat.

KETUA RAPAT:

Silakan Presnas FOKAN.

PRESNAS FOKAN:

Terima kasih.

Pak Pimpinan Sidang dan Bapak, Ibu Anggota Dewan yang terhormat.

Pertama, kami membahas mengenai usia undang-undang. Kami percaya bahwa undang-undang yang kita susun atas perubahan ini adalah sebuah undang-undang yang minimal masa berlakunya 10 tahun ke depan, sehingga tidak terlalu sering terjadi perubahan-perubahan yang kurang mengakomodir keadaan di lapangan saat ini.

Yang kedua adalah kami berharap kepada bapak dan ibu Anggota Komisi III, undang-undang itu haruslah berdasarkan pada keadilan dan melindungi, tidak hanya korban penyalahguna, tidak hanya kita soal menghukum atau membuat rasa salah, tapi juga melindungi keluarganya. Karena seperti kita ketahui, satu orang yang menjadi pecandu, maka bisa satu kampung itu menjadi-menjadi *problem*. Begitu loh pak.

Kemudian hal yang menjadi sebuah hal untuk kita bisa renungkan bersama adalah implementasi yang harus kita terapkan itu menyelamatkan yang sudah kena dan mencegah yang belum kena. Nah itu bagaimana undang-undang ini bisa, bisa untuk mengunci itu begitu. Jadi yang sudah kena benar-benar keadilan untuk dia diselamatkan bisa, tapi yang belum kena itu benar-benar aspek pencegahannya juga masuk.

Yang keempat, yang mungkin agak terlupakan mengenai faktor *supply* dan *demand*. Seberat apapun kita dan semau sedetail apapun kita membahas, kita juga harus memperhitungkan bagaimana kita bisa mengurangi *supply* itu secara nasional dan secara *rigid*, sehingga bagaimana bisa digunakan kalau misalnya *supply*-nya saja tidak ada. Nah itu juga mungkin perlu dimasukkan ke dalam unsur undang-undang ini pak.

Selanjutnya kami mohon maaf jika masukan kami juga agak sedikit menambah beban kerja Bapak, Ibu semua. Yang pertama adalah ada sebuah ungkapan yang mungkin ironi, "lebih baik kita membebaskan orang yang bersalah, daripada kita menghukum satu orang yang tidak bersalah". Nah bagaimana marwah undang-undang ini bisa masuk untuk melindungi hal tersebut. maksudnya seperti apa? Seperti tadi teman-teman yang dari yang lain juga berkata "ada pak di lapas itu semuanya hampir 80% itu pecandu", nah apakah rasa keadilan kita itu sudah sampai pada taraf itu? bagaimana kejadiannya untuk 5 tahun ke depan? Kalau sekarang 80% bisa-bisa nanti bukan hanya 80% begitukan pak. Jadi hal itu adalah hal konkrit yang menurut kami dari FOKAN itu harus kita garis besarkan. Kenapa tidak kami masukan? Karena di dalam rancangan RUU itu tidak diusulkan, sehingga kami tidak memunculkan pasal tersebut begitu. Kalau misalnya di dalam RUU itu ada yang dimunculkan, kami akan masuk di dalam pembahasan.

Nah terakhir mengenai aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ini Pak, sama seperti kita membuat undang-undang. Kita menyadari bahwa apa

yang kita lakukan hari ini semuanya berlandaskan pada niat baik, tujuan yang baik. Aparat penegak hukum kan ada 4. Pengacara, jaksa, polisi dan hakim. Sekarang kita bicara mengenai ada peredaran gelap dan ada tim asesmen terpadu. Harus ada sebuah komitmen hukum yang menyatakan bahwa si pengguna itu benar-benar secara hukum dia adalah pengguna, sehingga legitimasi dia memang tidak akan dicari-cari lagi kesalahan pidananya dikemudian hari. Hanya itu masalahnya begitu. Kenapa kami mengusulkan di dalam TAT itu tetap harus dilibatkan begitukan Pak. Bukan karena faktor lain nanti khawatir begini, khawatir begitu, justru undang-undang ini hadir untuk menghapuskan segala kekhawatiran tersebut. dari FOKAN itu saja pak.

Terima kasih atas kesempatan sudah mengundang kami.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan Bakornas GMDM.

BAKORNAS GMDM:

Terima kasih Pak Pimpinan. *Closing statement* kami ada tiga hal yang menjadi catatan, masukan kami. Yang pertama, setuju dengan Pak Wayan. Tadi pak mohon izin. Itu sudah menjadi masukan kami pak bahwa TAT jangan dilibatkan hanya unsur penegak hukum, tapi bantulah dilibatkan juga IPEWEL-IPEWEL (01:43:29) yang ada pak, kemudian kita juga bisa libatkan puskesmas-puskesmas yang ada. Itu yang pertama.

Poin kedua, sepakat juga dengan Pak Wayan bahwa Pasal 127 dihapus karena bertentangan juga dengan Pasal 54 yang mewajibkan rehabilitasi, tapi 127 ada konsekuensi pidana terhadap penyalahguna dan lain sebagainya.

Kemudian poin terakhir dari kami, sebagai wadah masyarakat dari GMDM, kami kasih masukan juga minta tolong perkuatlah wadah masyarakat yang juga bekerja keras di lapangan membantu pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. Dalam bentuk penyuluhan dan lain sebagainya, minta tolong diperkuat lagi Pak. Lewat mungkin kalau di pasal rancangan undang-undang yang baru ini lewat BNN sebagai orang tua mungkin perlu adanya penguatan terhadap masyarakat itu sendiri Pak. Itu saja dari kami Pak.

Terima kasih. Salam Indonesia bersinar, Indonesia bersih dari narkoba

KETUA RAPAT:

Baik. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Rapat akan saya tutup. Sebelum saya tutup, saya akan mengucapkan terima kasih kepada ICJR dan Presnas FOKAN dan Bakornas GMDM. Demikian saya akhiri dengan ucapan *alhamdulillahirobilalamin*.

RAPAT DITUTUP PUKUL 15.50 WIB

**Jakarta, 13 April 2022
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**Novianti, S.E.
NIP. 196711041988032001**